

## KONSEP NEGARA MENURUT IMAM AYATULLAH KHOMEINI DALAM TINJAUAN FILSAFAT POLITIK

**Sansan Muhammad**

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
sanpramarta@gmail.com

### **Abstract**

Government in Islam has long historical roots, starting from the reign of the Prophet, the companions, the *tabi'in*, to the Imams. The purpose of this paper is to describe the main discussion of the research on the concept of the state according to Imam Ayatullah Khomeini and the analysis of Islamic political philosophy on the thoughts of Imam Ayatullah Khomeini. This research is a literature study, with qualitative methods, and Islamic political philosophy as a knife of analysis. The finding in this study is that the concept of the state in Khomeini's view is a system of government through the leadership of the ulama (*Wilayah al-Faqih*). Which in the *al-Faqih* Region government system, monotheism is the basis of the law. This theory is at the core of Khomeini's thoughts on the concept of the Islamic State. This concept is the result of his reinterpretation of the Islamic political system that the Prophet had built, which was then continued by the Imams to Imam Mahdi. Iran's democracy is a "theo-democracy", and not a democracy as practiced by other democracies. However, the point that needs to be underlined is that *Faqih's* position cannot be applied arbitrarily, but rather to control democracy, so that it remains in line with Islamic values and the mandate of the Islamic Revolution of Iran.

*Keywords: Ayatullah Khomeini; Country; Political philosophy; Wilayah al-Faqih.*

### **Abstrak**

Pemerintahan dalam Islam memiliki akar sejarah panjang, mulai dari masa pemerintahan Rasulullah, para sahabat, *thabi'in*, hingga para Imam. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan pokok pembahasan penelitian konsep negara menurut Imam Ayatullah Khomeini dan analisis filsafat politik Islam terhadap pemikiran Imam Ayatullah Khomeini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka,

dengan metode kualitatif, dan filsafat politik Islam sebagai pisau analisis. Temuan dalam penelitian ini ialah konsep negara dalam pandangan Khomeini ialah sistem pemerintahan melalui kepemimpinan ulama (*Wilayah al-Faqih*). Yang mana dalam sistem pemerintahan *Wilayah al-Faqih*, tauhid sebagai landasan undang-undang. Teori ini adalah inti dari pemikiran Khomeini mengenai konsep Negara Islam. Konsep ini adalah hasil reinterpetasinya atas sistem politik Islam yang telah dibangun Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan para Imam hingga Imam Mahdi. Demokrasi yang dianut Iran adalah “teo-demokrasi”, dan bukan demokrasi sebagaimana yang dianut oleh negara demokrasi lainnya. Namun, poin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa posisi *Faqih* pun tidak bisa berlaku sewenang-wenang, melainkan untuk mengontrol demokrasi, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan amanat Revolusi Islam Iran.

*Kata kunci: Ayatullah Khomeini; Filsafat politik; Negara; Wilayah al-Faqih.*

## **Pendahuluan**

Pemerintahan dalam Islam memiliki akar sejarah panjang, yang mana akan berujung pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. Hal tersebut merupakan pemerintahan pertama dalam Islam, yakni ketika Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Selanjutnya, pemerintahan Nabi dilanjutkan oleh para sahabat yang sering disebut sebagai *Khulafaur ar-rasyidun*, kemudian diteruskan oleh para penerus (*tabi'in*), dan terus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya (*tabi'in-tabi'in*). Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam dan menggunakan hukum-hukum Islam sebagai sumber undang-undangnya (Sjadzali, 1990).

Ketika Revolusi Islam Iran bergulir pada tahun 1979, dan berhasil menjatuhkan dinasti Shah Reza Pahlevi, telah menjadi drama terbesar dalam dunia Islam. Hal tersebut dikarenakan aktor utamanya bukanlah seorang panglima perang ataupun tentara, melainkan seorang ulama yang sehari-harinya fokus pada persoalan agama. Oleh karena itu, setelah dinasti Pahlevi berhasil digulingkan, Iran mulai memasuki kehidupan baru yang dipimpin oleh para *Mullahatu* Ulama. Dari hasil referendum pada akhir maret 1979, mayoritas masyarakat Iran sepakat untuk mewujudkan gagasan Republik Islam Iran, dengan di bawah pimpinan Dewan Revolusi Iran yang diproklamasikan pada tanggal 1 April 1979 oleh Ayyatullah

Khomeini (Tamara, 1980). Setelah itu, persoalan berikutnya adalah bagaimana melembagakan konsep “Republik Islam” dalam sebuah negara.

Menurut Khomeini konsep negara yang ideal adalah bentuk negara seperti sepuluh tahun pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dan lima tahun masa pemerintahan Ali. Negara-negara Islam yang ada saat ini, seperti Arab Saudi, Libia, Pakistan, Malaysia, dan yang lainnya, bagi Khomeini dan pengikutnya itu bukanlah suatu negara Islam yang berhasil, dan tidak bisa dijadikan contoh. Oleh karena itu, model pemerintahan Ali adalah contoh negara yang ideal bagi Khomeini dan pengikutnya (Syi’ah). Menurut mereka, Ali bin Abu Thalib merupakan sahabat dekat sekaligus menantunya Rasul, beliau seorang yang jujur, sederhana, rendah hati, cerdas, memiliki wawasan yang luas, serta pandai memenej waktu dalam menjalankan tugas negara dan ajaran Islam. Hal inilah yang menjadi inspirasi Khomeini menuangkan pemikirannya dalam perspektif Syiah, yang mana kelompok Syiah menganggap jika permasalahan pemimpin umat merupakan permasalahan yang sangat vital, sehingga tidak bisa diserahkan begitu saja pada manusia biasa, karena berkemungkinan akan memilih orang yang salah untuk menempati posisi atau jabatan tersebut, dan hal itu sangat bertentangan dengan tujuan ilahi (Tamara, 1980).

Khomeini mewujudkan konsep dan pemikirannya tersebut dalam bentuk pemerintahan Islam, yang ia namakan sebagai *Wilayah al-Faqih* (Kepemimpinan Ulama), atau disebut *Vilayat-I Faqih* dalam bahasa Irannya. Hal inilah yang menjadi pembeda negara Republik Islam Iran dengan konsep negara-negara republik lainnya. Selain itu, konsep ini pula yang dijadikan dasar negara Republik Islam Iran. Berikut beberapa kajian relevan sebelumnya yang patut untuk diulas.

Konsep pemerintahan religius dan demokrasi menurut Abdul Karim Soroush Ayatullah Khomeini, ditulis oleh Fadoil (2016). Penelitian ini membahas pendapat dan pertentangan antara Abdul Karim Soroush dan Imam Ayatullah Khomeini yang mana menurut Abdul Karim Soroush bahwa fiqih berada dalam tahap yang berbeda untuk masuk dalam suatu pemerintahan, namun menurut Ayatullah imam Khomeini justru fiqih harus dalam suatu pemerintahan untuk menunjukkan kebenaran. Pada prinsipnya keduanya sama-sama meyakini bahwa sistem yang religius dapat menjalankan roda pemeritahan. Keduanya berpendapat sama dalam hal ini karena mengaca pada kesesuain umat beragama yang harus memiliki sistem yang sesuai dengan konsep keyakinannya. Karena pada dasarnya konsep keyakinan mampu meningkatkan religiusitas pada setiap umat. Sistem yang menjamin akan religiusitas akan menjadi kondusifnya sistem pemerintahan (Fadoil, 2016).

Zulkarnen (2017) menulis Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. Penelitian ini menguraikan mengenai proses kelahiran dari adanya sistem yang terbentuk saat ini adalah daripada buah pemikiran

Ayatullah Khomeini, yang sangat gigih memperjuangkan revolusi Islam Iran, begitupun dengan *Wilayah al-Faqih* yang menjadi warisan dari ayatullah imam Khomeini. Yang kini menjadi terapan pada sistem di negara Iran, tentu hal ini menjadi konsep yang tertuang nyata. Tetapi lain daripada hal itu Khomeini memaksudkan bahwa daripada suatu sistem yang terbaik yang dibuat oleh manusia, ada sistem yang jauh lebih unggul dari padahal itu adalah sistem yang dibuat oleh Tuhan. Tentu manusia hanya dapat membuat suatu sistem berdasarkan pikirannya, akan tetapi hal tersebut selalu memberikan problematika baru. Tetapi jika sistem yang dibuat oleh Tuhan akan mengatur manusia daripada kehidupannya di dunia sampai di akhirat (Zulkarnen, 2017).

Jannah (2018) menelaah Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini dalam Republik Islam Iran (1979-1989). Penelitian ini mengulas bahwa Pemerintahan Republik Islam Iran tak dapat dilepaskan dari peran besar Imam Ayatullah Khomeini, sosok ulama dan pemimpin politik di Iran yang sangat dihormati. Khomeini adalah tokoh penting di balik suksesnya revolusi Iran yang berhasil mendirikan negara Republik Islam Iran. Dari perannya itulah, Khomeini dijadikan sebagai pemimpin (*rahbar*) revolusi Islam. Pemikiran Khomeini tentang politiknya ialah *Wilayah al-Faqih* yang mengharuskan kepemimpinan, termasuk politik dipegang oleh orang yang dapat dipercaya (Jannah, 2018).

Beberapa studi di atas, mengulas konsep *Wilayah al-Faqih* Khomeini dengan berbagai perspektifnya. Terlepas ada persamaan dalam metodologi dan lainnya, namun tulisan ini akan membahas *Wilayah al-Faqih* dalam perspektif filsafat politik Islam. Yang mana, relasi negara dan agama merupakan salah satu tema utama dalam filsafat politik Islam. Tema tersebut cukup mewarnai hampir seluruh filsuf besar Islam, mulai dari al-Farabi hingga Ayyatullah Khomeini, dan telah menghadirkan berbagai konsep yakni *al-Madinah al-Fadilah* (al-Farabi) dan *Wilayah al-Faqih* (Khomeini). Secara umum, kecenderungan filsafat politik Islam kerap kali menyoroti persoalan *Khalifah* dan *Imamah* atau biasa disebut "*juristik*", etika kekuasaan (*al-adab al-sulthaniyah*) dan nasehat-nasehat untuk penguasa (*nasha'ih al-muluk*) atau biasa disebut "*administratif-birokratis*", dan yang terakhir yaitu persoalan politik itu sendiri atau biasa disebut dengan "*kecenderungan filosofis*" (Black, 2006).

Dalam filsafat politik Islam, politik merupakan jembatan untuk menghantarkan masyarakat pada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Idealnya konsep politik Islam itu, harus berbanding lurus dengan sejauh mana konsep tersebut dapat menghantarkan rakyatnya dalam meraih kebahagiaan. Dari para filsuf muslim terdahulu hingga saat ini, selalu menuntut adanya integrasi antara agama dan politik sebagai perangkat integral bagi tata kelola sebuah negara yang ideal (Schandt, 2002). Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu filsafat politik Islam ini,

akan dijadikan payung teori untuk menganalisis konsep negara menurut Imam Ayatullah Khomeini, agar bisa melihat secara utuh, mendalam, dan objektif.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan, yakni meliputi konsep negara menurut Imam Ayatullah Khomeini; dan analisis filsafat politik Islam terhadap pemikiran politik Imam Ayatullah Khomeini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (studi pustaka). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada sumber-sumber yang bersifat literasi tanpa memerlukan riset lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Menurut Nazir kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari jawaban yang mendasar dari fenomena atau objek penelitian yang diteliti (Nazir, 2003).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau karya-karya yang membahas *Wilayah al-Faqih* Imam Ayatullah Khomeini. Adapun buku-buku yang dijadikan sumber primer dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) *Islam and Revolution, Writings and Declaration of Imam Khomeini*, karya Imam Ayatullah Khomeini. Terj. Hamid Aghar. Bandung: Mizan Press, 1981; 2) *Imam Khomeini A Short Biography*, karya Hamid Algar; dan 3) *Revolusi Iran*, karya Nasir Tamara. Jakarta: Sinar Harapan, 1980. Sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan, seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, dan karya ilmiah lainnya (Azwar, 1999).

### **Hasil dan Pembahasan**

Ayatullah Khomeini lahir di sebuah dusun kecil (Khomein) Iran Tengah 24 September 1902. Ia berasal dari keluarga *Sayyid Musawi* dengan tradisi keilmuan agama yang tinggi. Ia masih keturunan Rasulullah dari Musa al-Kazhim Imam ketujuh Syi'ah, yang telah bermigrasi di akhir abad kedelapan belas dari rumah asli di Nishapur ke wilayah Lucknow di India utara. Di sana mereka menetap di kota kecil Kintur dan mulai mengabdikan diri pada ajaran dan bimbingan agama di wilayah yang mayoritas penduduknya Syiah. Khomeini meninggal di kota Teheran Iran pada bulan juni 1989 (Algar, 1999).

#### **1. Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini**

##### **a) Konsep Wilayah Al-Faqih**

*Wilayah al-Faqih* (kepemimpinan ulama) memiliki arti suatu hubungan yang khas antara seorang manusia dengan Allah Swt. Dalam perspektif

Syi'ah istilah *Wiyalah* dapat diartikan seseorang yang diberikan amanah atau mandat. Sementara secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yakni '*Wilayah*' dari bentuk kata '*Waliyun*', yang artinya dekat dan mempunyai kekuasaan atas suatu posisi (jabatan) tertentu. Secara teknis, *Wilayah* memiliki arti kepemimpinan, pemerintahan, kedaulatan, atau supermasi. Namun, dalam pengertian lain *Wilayah/Wala'* diterjemahkan juga sebagai kesetiaan, persahabatan, perwalian, atau kesucian. Dalam konteks ini, *Wilayah* berarti kesetiaan pada pemerintahan Imam serta mengakui hak imam untuk memerintah (Abdullah, 2002).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (*Wilayah*) dalam perspektif Syi'ah, ialah untuk menjalankan tugas ke pemerintahannya harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, terutama dalam hal kesalehan, keilmuan, kepemimpinan, dan memiliki derajat yang tinggi, dengan begitu orang tersebut harus menjadi *Faqih* (ulama).

Menurut Khomeini seorang *Faqih*, harus melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan sebagaimana Nabi Muhammad Saw memimpin umat Islam generasi pertama. Seorang *Faqih*, tidak boleh bertindak atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syari'at Islam, apalagi berbuat menguasai masyarakat dan mengabaikan perintah Allah Swt. Sebagaimana Nabi dan Imam, seorang *Faqih* juga merupakan pelaksana yang menjalankan kehendak dan perintah Allah di muka bumi. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki seorang *Faqih* sama besarnya dengan kekuasaan Nabi Muhammad Saw. Namun, dalam statusnya ia tetap berbeda dengan status Rasulullah dan Imam (Khomeini, 1981).

Jika merujuk pada filsafat politik Syi'ah, penegakan pemerintahan adalah suatu kewajiban dalam agama, karena konsep *Wilayah* dan *Imamah* juga ada dalam ajaran Syi'ah. Konsep tersebut, kemudian diinterpretasikan ulang secara kontekstual oleh Khomeini, menjadi *Wilayah al-Faqih* (Al-Hadar, 2014). Dalam perspektif Syi'ah, konsep imam yang ideal ialah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat suci al-Qur'an, yang kemudian ciri-cirinya diinterpretasikan dalam teori politik *Imamah* atau *Khalifah*. Menurut hemat penulis, karena mayoritas masyarakat Iran menganut Syi'ah, maka dasar hukum yang digunakan dalam pemerintahan pun bersumber dari teori Syi'ah. Hal tersebutlah yang kemudian dituangkan Khomeini kedalam konsep *Wilayah al-Faqih* (Kepemimpinan Ulama).

*Faqih* dalam pandangan Ayatullah Khomeini ialah selain sebagai penafsir hukum Islam, ia juga sebagai satu-satunya penguasa politik yang absah dalam masyarakat selama "Imam masih bersembunyi". Dalam Islam menurutnya hanya Allah saja yang menentukan hukum. Sementara, Rasulullah dan para Imam merupakan pelaksana hukum yang ditentukan Allah tersebut. Dalam konteks ini, para *fuqahalah* yang melaksanakan tugas, ketika "Imam masih bersembunyi". Sepeninggalnya Rasulullah, ajaran

Teokratis lama terus hidup sebagai sebuah idealisme yang secara teoritis dipertegas dalam pembenaran pragmatis melalui dunia politik yang kadang-kadang terganggu oleh kekuatan agama atau politik (Khomeini, 1981).

Dalam beberapa hal konsep *Wilayah al-Faqih* ini, merupakan lanjutan dari doktrin *Imamah*, karena di dalamnya ia menjalankan fungsi-fungsi dari pemerintahan Imam. Namun perbedaannya ialah, jika Imam dipilih langsung oleh Tuhan, maka dalam konsep ini unsur perwakilan dipilih oleh rakyat. Teori *Wilayah al-Faqih* ini, adalah inti dari pemikiran Khomeini mengenai konsep Negara Islam. Konsep ini menghendaki Ulama untuk memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan serta dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dalam pemerintahannya Nabi.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, *Faqih* mempunyai tanggung jawab dalam meneruskan misi kenabian, seperti tugas yang para Imam. Oleh karena itu, secara politis tugas *Faqih* ialah untuk mengawal jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan adil, sesuai hukum Allah. Dengan begitu, maka dalam pemerintahan *Wilayah al-Faqih* tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Karena, secara substansi keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan sesuai hukum Allah (Tamara, 1980).

Menurut Khomeini, pemerintahan Islam dalam konsep *Wilayah al-Faqih* itu mempunyai tugas dan fungsi yang komprehensif, yang tak hanya berkuat mengurus aspek keagamaan saja, namun juga persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ia menegaskan bahwa selain pentingnya kepemimpinan seorang *Faqih*, akan tetapi rakyat juga memiliki otoritas dan hak politiknya. Dalam pandangannya rakyat memiliki otoritas untuk menentukan sebuah rezim politik, memilih presiden, dewan perwakilan di parlemen, serta mengesahkan konstitusi. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya:

*Wilayah al-Faqih* harus dipegang oleh figur yang bermoral, pengetahuan yang mumpuni, patriotik, kompeten, dan terlihat nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu rakyatlah yang harus memiliki sosok tersebut. Jadi berdasarkan hak asasi manusia, kalian (rakyat) harus menentukan nasib kalian sendiri (Khomeini, 1981).

Oleh karena itu, Republik Islam dapat menjadi contoh ideal bagi sebuah negara demokratis, karena meskipun terbentuk dari kehendak bebas rakyat, namun tetap ada dalam batas-batas hukum Allah. Di dalam Republik Islam terdapat kemandirian dan keadilan, sehingga rakyat harus memperoleh kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram (Anis, 2013).

Dalam konsep *Wilayah al-Faqih* Ayatullah merumuskan gagasannya. Pertama, hakim yang tertinggi bagi seluruh alam beserta isinya adalah

Allah. Dia sebagai pemberi hukum, pemilik kekuasaan, dan pemegang kedaulatan (*Malikun Nas*). Manusia harus dipimpin sesuai dengan ketentuan *ilahiyah*. Sistem kehidupan yang demikian disebut sistem Islam, sementara sistem hidup yang tidak bersumber pada ketentuan *ilahiyah* disebut dengan *Jahiliyah*. Maka dari itu, hanya ada dua pilihan untuk pemimpin, yaitu mengikuti aturan Allah, atau *Thagut*. Kedua, *Nubuwwah* merupakan kepemimpinan manusia (*Qiyadatul Basyariyah*) untuk menjalankan hukum di bumi. Sebagaimana Nabi yang tidak hanya sebagai penyampai *Al-Qanun Ilahi* dalam bentuk *Kitabullah*, namun ia juga adalah sebagai pelaksana *Qanun* tersebut. Seperangkat hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, untuk menjamin agar masyarakat dapat hidup bahagia dan aman, maka dibutuhkan kekuatan eksekutif/pelaksana. Nabi diutus untuk menyelamatkan manusia dari penindasan, dan menegakkan keadilan. Karena hal ini tidak dapat diraih melalui *Ta'lim* saja, akan tetapi dibutuhkan kehendak dan hukum. Nabi adalah contoh pememimpin yang sudah menegakan pemerintahan Islam sekaligus *Imamah*. Ketiga, *Imamah* merupakan pemimpin umat yang melanjutkan garis kepemimpinan *Nubuwwah*. Sepeninggalnya Rasullulah, dan berakhirnya zaman para Nabi, maka kepemimpinan diteruskan oleh para Imam, sebagaimana wasiat Nabi dan ahlul baitnya. Dalam zaman para Imam ada dua belas Imam, yaitu dari Ali bin Abu Thalib hingga Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi Al-Muntazhar. Imam Mahdi saat ini sedang dalam masa keghaiban, baik itu *ghaibah assughra* ataupun *kubra*. *Ghaibah assughra* ialah ia bsembunyi di alam fisik, dan kepemimpinannya diwakilkan pada wakil Imam (*Nawabul*). Sementara *ghaibah kubra* ialah setelah wafatnya Ali bin Muhammad, hingga ia kembali di akhir zaman. Di masa *ghaibah kubra* inilah, kemudian para *Faqih* melanjutkan kempemimpinannya. Keempat, kepemimpinan para *Faqih* merupakan lanjutan kepempinan *khalifah* para Imam. Dalam Islam hukum Allah adalah dasar kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan Islam. Sehingga untuk menjadi pemimpin, harus orang yang paham dan mengerti akan hukum *Ilahiyah* (Rahmat, 1994).

#### **b) Wilayah al-Faqih dalam Konstitusi Republik Islam Iran**

Konsep *Wilayah al-Faqih* Khomeini menjadi undang-undang dasar di dalam Konstitusi Republik Islam Iran 1979. Hal tersebut dapat dipahami, karena merupakan konsekuensi logis dari besarnya peran yang dimainkan Imam Ayatullah Khomeini, baik itu sebagai pemimpin revolusi ataupun sebagai pendiri negara Republik Islam Iran. Dalam pembukaan konstitusi 1979, tertulis bahwa:

Rencana pemerintahan Islam yang berdasar pada *Wilayah al-Faqih* diwakili oleh Imam Ayatullah Khomeini, serta berdasarkan

prinsip-prinsip *Wilayah al-amr* dan kepemimpinan yang terus-menerus (*Imamah*). Maka konstitusi menerapkan lahan untuk terwujudnya kepemimpinan Faqih (Khomeini, 1981).

Berdasar pada 'reinterpretasi revolusioner' konsep *wilayah al-amr* dan konsep *Imamah*, maka ulama yang memiliki otoritas kekuasaan diidentifikasi sebagai wali *al-amr*, dan jabatannya sebagai kepemimpinan. Dalam Pasal 2 konstitusi 1979 menyebutkan bahwa suatu tatanan yang didasarkan pada keyakinan yaitu, Tauhid merupakan kemahakuasaan dan syari'atnya untuk mentaati perintahnya, dan *Imamah* adalah lanjutan kepemimpinan secara fundamental untuk kelanggengan Revolusi Islam Iran" (Tamara, 1980).

*Majlis Mu'assisan* (Majelis Konstitusi) pertama kali menyusun draf konstitusi Republik Islam Iran pada bulan Juni 1979 yang didasarkan pada dekrit Ayatullah Khomeini. *Majlis Mu'assisan* kemudian dirubah menjadi *Majlis Khubregan* (Majelis Ahli) yang dipilih oleh rakyat. Pada saat sidang merumuskan konstitusi, para anggota majelis dari partai Republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkannya Pasal 5 tentang *Wilayah Al-Faqih*. Isi pasalnya menyebutkan bahwa:


Selama masa keghaiban Imam (semoga Allah mempercepat penjelmaannya) maka yang memegang pemerintahan dan kepemimpinan negara adalah *Faqih* yang adil, alim, paham akan situasi zamannya, memiliki kemampuan administrasi yang baik, bijak, dan berani. Ketika tak ada *Faqih* yang dipercaya oleh rakyat, maka dewan kepemimpinan yang terdiri dari *Fuqaha* dan memenuhi kriteria tersebut, akan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam pasal 107 (Tamara, 1980).

Pada dasarnya pasal 107 konstitusi 1979 mensahkan Ayatullah Khomeini sebagai *Wilayah al-Faqih*, "*marja taqlid* pemimpin revolusi yang terkemuka. Sementara keahlian khusus untuk pemimpin menurut pasal 109 ialah memiliki keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa serta berwawasan sosial, berani, berkemampuan, serta memiliki keahlian yang mumpuni dalam pemerintahan (Tamara, 1980).


Di dalam pasal 110 konstitusi 1979 *Wilayah al-Faqih* diberikan wewenang dan otoritas untuk menunjuk *fuqaha* melalui dewan perwlian (*Shurraye Nigahben*), wewenang pengadilan tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan keadaan perang maupun damai, untuk menyetujui kelayakan kandidat presiden dan memberhentikan Presiden Republik

berdasarkan rasa hormat terhadap kepentingan negara. Oleh karena itu, konstitusi 1979 memberikan wewenang negara yang tertinggi dan terakhir pada *Wilayah al-Faqih* (Azra, 1996).

Gambar 1. Struktur Iran Berdasarkan Konstitusi 1979 (Sebelum Amandemen 1989)



Gambar 2. Struktur Iran Setelah Amandemen 1989



## 2. Analisis Filsafat Politik Islam terhadap Pemikiran Politik Imam Ayatullah Khomeini

### a) *Wilayah al-Faqih* sebuah Reinterpretasi atas Imamah

Konsep *Wilayah al-Faqih* adalah hasil reinterpretasi Ayatullah Khomeini atas sistem politik Islam yang telah dibangun Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan para Imam hingga Imam Mahdi. Pasca Imam Mahdi mengalami *ghaibah kubra*, tak ada lagi sosok imam atau pun wakil definitif imam di muka bumi. Oleh karena itu, menurut Khomeini perlu sebuah interpretasi atas sistem politik Islam, untuk menjadi konsep politik di dunia Islam selama masa keghaiban sosok imam atas krisisnya kepemimpinan. *Wilayah al-Faqih* adalah konsep yang diperoleh melalui renungan dan interpretasi atas konsep pemerintahan Rasulullah di Madinah dan konsep *Imamah*.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Konstitusi Iran 1979, dijelaskan bahwa selama Imam Mahdi dalam masa keghaiban, maka yang memegang pemerintahan dan kepemimpinan negara adalah *Faqih* yang adil, alim, paham akan situasi zamannya, memiliki kemampuan administrasi yang baik, bijak, berani dan diterima oleh masyarakat. Ulama tersebut kemudian disebut *Faqih*.

Selama masa keghaiban konsep politik Islam bebas dikembangkan selama masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan disesuaikan dengan konteks zaman dan diuji oleh nalar publik yang melingkupinya. Sehingga tak heran jika negara Iran, Hizbullah (Libanon) dan Syiah Irak meskipun ketiganya sama-sama Syiah namun memiliki konsep politik yang berbeda. Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai interpretasi konsep *Wilayah al-Faqih* berbeda dengan konsep *Imamah*. Tak seperti *Imamah*, *Wilayah al-Faqih* bukanlah dasar agama (*ushuluddin*) yang wajib diimani oleh semua penganut Syiah. Dengan demikian, perbedaan interpretasi atas *Imamah*

untuk kebutuhan politik umat saat ini dibuka seluas-luasnya dalam Syi'ah. *Wilayah al-Faqih* merupakan tawaran Khomeini atas interpretasinya terhadap konsep *Imamah* yang kemudian diterima oleh rakyat Iran melalui referendum 1979.

Kendatipun demikian, setiap zaman memiliki konteks ruang dan waktu yang melingkupinya, sehingga tiap zaman pun mempunyai peluang dan hak untuk menginterpretasikan konsep *Imamah*, sesuai dengan konteks dan kebutuhan politiknya, itu sah-sah saja, termasuk sikap kritis terhadap konsep *Wilayah al-Faqih*. Selama kritik tersebut berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut boleh-boleh saja dan bahkan diperlukan demi tercapainya tata kelola pemerintahan Islam yang lebih baik.

Jika dicermati, sebenarnya apa yang dilakukan Khomeini tak berbeda dengan yang dilakukan Samuel P. Huntington dalam *The Third Wave* atas demokrasi, yakni sebuah upaya untuk menginterpretasikan ulang. Sebagaimana demokrasi, sekularisme, dan Islam ditafsirkan ulang dan hadir dalam berbagai wujud di berbagai negara penganutnya.

#### **b) Implementasi Wilayah al-Faqih**

Adalah sebuah tuduhan tak berdasar jika menganggap *Wilayah al-Faqih* sebagai salah satu bentuk pemerintahan otoriter ulama terhadap rakyatnya. Justru sebaliknya, Iran merupakan satu-satunya negara yang menerapkan konsep tersebut, dan segala kursi kepemimpinan tak bisa diduduki oleh siapapun kecuali atas pilihan rakyat, baik dipilih secara langsung ataupun tidak. Bahkan seorang *Faqih* sekalipun, tetap dipilih rakyat. Seorang *Faqih* harus memenuhi persyaratan-persyaratan teologis, yang mana pemilihannya melalui pertimbangan-pertimbangan sekelompok ulama yang cerdas, adil, dan bijak. Dan sekelompok ulama tersebut juga dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian menempati posisi sebagai Dewan Ahli (*Majlis Khubregan*) yang berjumlah 72 ahli hukum Islam, dan bertugas mengangkat *Faqih* sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Iran Pasal 107.

Tak hanya itu, Iran juga menggelar dua pemilihan lain, yakni untuk anggota parlemen dan presiden. Namun, berbeda dengan yang dilakukan di negara demokrasi lainnya, pemilu di Iran adalah pesta rakyat untuk memilih individu buan untuk memilih partai. Pemilu di Iran adalah ajang pemilihan individu yang kompeten berdasarkan pengamatan langsung dari rakyat. Oleh sebab itu, maka tidak berlebihan jika dikatakan sistem pemilihan umum di Iran jauh lebih maju, dari beberapa negara demokrasi lainnya.

Salah satu point mendasar pasca Revolusi Islam Iran ialah, bahwa dengan penuh kesadaran Khomeini dan rakyat Iran memilih bentuk pemerintahan "Republik", dan bukan kerajaan yang dianggap identik

dengan pemerintahan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Khomeini dan rakyat Iran cukup terbuka bagi gagasan politik baru. Pemilihan sistem Republik ini, dilakukan atas dasar bahwa sistem ini mampu menjadi wadah bagi tata kelola pemerintahan modern yang berbasis Islam. Konsep Republik yang berbasis pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang kita kenal dengan istilah "*Trias Politika*", kemudian dimodifikasi dan diadaptasikan oleh Khomeini kedalam sistem pemerintahan Islam yang bercorak *Wilayah Al-Faqih*. Yang mana dalam konsep tersebut otoritas rakyat dipertemukan dengan otoritas Tuhan. Jadi, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Terkait dengan posisi presiden, walaupun ia dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi ia tidak hanya bertanggungjawab kepada rakyat saja, melainkan juga kepada *Faqih*. Dengan demikian, *Faqih* mempunyai otoritas untuk memberhentikannya, berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung. Artinya, dapat dipastikan bahwa presiden tersebut sudah keluar dari ketentuan Islam dan harapan masyarakat. Wewenang untuk memberhentikan tersebut pernah dilakukan oleh Khomeini terhadap Presiden Republik Islam Iran yakni Abol Hasan Sadr.

Menurut hemat penulis, *Wilayah al-Faqih* adalah konsep yang memadukan dua varian yang selama ini kerap dipandang secara dikotomis, khususnya dalam politik yakni "nomokrasi-syari'at" dan "demokrasi". Secara sepintas keduanya tampak seperti bertentangan, "nomokrasi-syari'at" didasarkan pada kemutlakkan wahyu, sementara "demokrasi" didasarkan atas relativitas manusia. Alih-alih bertentangan, justru Khomeini membuktikan bahwa keduanya selaras melalui konsep *Wilayah Al-Faqih*. Karena mustahil ada pertentangan antara suara hati rakyat dengan suara Tuhan. Adalah sebuah pandangan dangkal jika membandingkan keduanya secara paradoks, karena dalam teologi yang menjadi dasar politik Islam adalah wahyu yang *qat'i* (valid), jadi mustahil ada pertentangan dengan penlaran yang *qat'i* juga. Oleh karena itu, dalam konteks ini, *Wilayah Al-Faqih* adalah untuk mengontrol manusia agar terhindar dari nalar yang keliru, tereduksi, ataupun termanipulasi.

### c) *Wilayah al-Faqih dan Demokrasi*

Demokrasi baru populer di dunia Barat setelah Revolusi Prancis, hal ini yang kemudian mengilhami kemerdekaan Amerika Serikat. Kendati kata demokrasi tidak disebut-sebut dalam revolusi tersebut, akan tetapi idiom-idiom demokrasi mulai terlihat, seperti kesetaraan, kebebasan, hak asasi manusia dan lain-lain. Amerikalah yang kemudian melakukan konseptualisasi atas demokrasi. Sehingga demokrasi begitu erat dengan Amerika. Namun, menurut hemat penulis demokrasi di Amerika justru terlihat semakin jauh dari idiom-idiom luhur tersebut. Atas dasar itu,

penulis cenderung menganggap demokrasi di AS tersebut bukanlah konseptualisasi, melainkan sebuah manipulasi.

Sementara, demokrasi dalam dunia Islam mulai dikenal pada pertengahan abad 19. Demokrasi mulai dikenal dan dikaji seiring dengan identiknya pemimpin Muslim yang menindas dan diktator. Keterkaitan demokrasi dan hak asasi manusia kala itu menjadikan istilah demokrasi menjadi positif dalam dunia politik Islam. Dari istilah demokrasi yang bermuatan positif inilah, yang kemudian membuat para intelektual Muslim kerap mempromosikan Islam sebagai sistem yang demokratis, karena di dalamnya mengamanatkan kesetaraan, kebebasan, penghargaan atas hak asasi manusia, dan memberikan penghormatan pada sesuatu yang lain di luar Islam.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa reinterpretasi atas filsafat politik Islam oleh Khomeini, telah melahirkan konsep *Wilayah al-Faqih*. Reinterpretasi tersebut, juga terkait dengan *social conditioning* dan *cultural setting* masing-masing negara yang menerapkan demokrasi. Dalam konteks ini, jika mengacu pada tolak ukur demokrasi, setidaknya kita dapat menyebut pemerintahan Islam Iran sebagai pemerintahan demokratis atau “teo-demokrasi”, yang mana menurut hemat penulis, tolak ukur tersebut merupakan karakter sejati dari demokrasi.

Adapun tolak ukur tersebut ialah adanya pemilihan umum (pemilu), dewan perwakilan, dan distribusi kekuasaan (*distribution of power*). Negara yang mengklaim sebagai negara demokratis, dalam menentukan kepemimpinannya pasti melalui sistem pemilihan umum. Begitupun di negara Iran, proses pemilihan umum dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak, untuk memilih *Faqih*, presiden, maupun anggota parlemen.

Sebagai sistem yang bertumpu pada kehendak rakyat, maka dewan perwakilan adalah salah satu tolak ukur demokrasi, yang dimaksudkan sebagai penyambung lidah rakyat. Seperti yang kita tahu bahwa, di Iran pun terdapat dewan perwakilan rakyat, bahkan para penganut agama Zoroaster pun, terjamin keterwakilannya. Kemudian, adanya distribusi kekuasaan (*distribution of power*) juga merupakan tolak ukur demokrasi. Menurut Montesquieu yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam tiga hal yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Inti dari pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk mengamanatkan kekuasaan agar tidak terpusat, melainkan harus terdistribusi. Seperti yang telah dipaparkan penulis, bahwa di Iran pun menerapkan tiga lembaga tersebut, namun di atasnya memang ada sosok *Faqih* yang menjadi figur sentral.

Atas dasar itulah, maka tidak berlebihan jika menurut penulis, sistem yang dianut negara Iran tersebut adalah “teo-demokrasi”, dan bukan demokrasi sebagaimana yang dianut oleh negara demokrasi lainnya.

Namun, point yang perlu digaris bawah adalah bahwa posisi *Faqih* pun tidak bisa berlaku sewenang-wenang, karena ia dipilih, dikontrol, dan diawasi oleh Dewan Ahli. Jadi, posisi *Faqih* ini, tak bisa juga kita katakan sebagai keterpusatan kekuasaan, karena baik secara konseptual maupun dalam realitasnya, keberadaan *Faqih* bukan untuk menghegemoni, melainkan untuk mengontrol demokrasi, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan amanat Revolusi Islam Iran. Khomeini pun menegaskan dalam salah satu wasiatnya:

Tidak perlu takut pada *Wilayah al-Faqih*, karena hal tersebut bukan penemuan Dewan Ahli, justru adalah perintah Allah. Seorang *Faqih* tidak akan mampu menjadi diktator. Jika, ia berbuat demikian, maka ia tidak akan mencapai *Wilayah* atas rakyat (Yamani, 2002).

Dengan mencermati wasiat tersebut, dapat kita pahami bahwa sebenarnya nilai-nilai demokrasi tak pernah diabaikan dalam konsep *Wilayah al-Faqih*, justru Khomeini sangat menekankan prinsip demokrasi yang sejati. Dengan demikian, jika Islam dan demokrasi kita tempatkan pada pengertian yang sejatinya, maka persinggungan di antara keduanya tak akan pernah ada.

### **Kesimpulan**

Hasil dan pembahasan di atas, telah menghantarkan penulis pada beberapa kesimpulan. *Pertama*, konsep negara dalam pandangan Khomeini ialah sistem pemerintahan melalui kepemimpinan ulama (*Wilayah al-Faqih*). Yang mana di dalam sistem pemerintahan *Wilayah Al-Faqih*, tauhid sebagai landasan undang-undang. *Wilayah al-Faqih* adalah inti dari pemikiran Khomeini mengenai konsep Negara Islam. Konsep ini menghendaki Ulama untuk memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan serta dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dalam pemerintahannya Nabi. Selain itu, pemerintahan dalam konsep *Wilayah al-Faqih* juga mempunyai tugas dan fungsi yang komprehensif, yang tak hanya berkutat mengurus aspek keagamaan saja, namun juga persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. *Kedua*, analisis filsafat politik Islam terhadap pemikiran Khomeini, yakni Konsep *Wilayah al-Faqih* ini adalah hasil reinterpetasinya atas sistem politik Islam yang telah dibangun Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan para Imam hingga Imam Mahdi. Selama Imam Mahdi berada dalam masa keghaiban, maka perlu adanya interpretasi untuk mengisi kekosongan pememimpin tersebut, dan konsep *Wilayah al-Faqih*, inilah hasilnya. Kemudian, dalam konteks demokrasi yang dianut Iran adalah "teo-demokrasi", dan bukan demokrasi sebagaimana yang dianut oleh negara demokrasi lainnya. Namun, point yang perlu digarisbawahi adalah bahwa posisi *Faqih* pun tidak bisa berlaku sewenang-wenang, karena ia

dipilih, dikontrol, dan diawasi oleh Dewan Ahli. Jadi, posisi *Faqih* ini, tak bisa juga kita katakan sebagai keterpusatan kekuasaan, karena baik secara konseptual maupun dalam realitasnya, keberadaan *Faqih* bukan untuk menghegemoni, melainkan untuk mengontrol demokrasi, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan amanat Revolusi Islam Iran. Akhirnya betapapun cukup singkat kajian ini, setidaknya ini dapat memberikan gambaran yang memadai terkait konsep negara menurut Imam Ayatullah Khomeini dalam tinjauan filsafat politik. Kendatipun begitu, temuan-temuan dalam penelitian ini memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan perkataan lain, argumen-argumen penulis tentang konsep *Wilayah al-Faqih* Khomeini, perlu untuk dikaji ulang dalam kajian-kajian selanjutnya. Oleh karena itu, semestinya kajian ini dapat menjadi undangan untuk memulai kajian berikutnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, T. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- al-Farabi, A. N. (1993). *Fusul Muntaza'ah*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Algar, H. (1999). *Imam Khomeini A Short Biography*. Cambridge: The Institute for the Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeini.
- Al-Hadar, H. J. (2014). Filsafat Politik Wilayah Al-Faqih. *Mizan*. Vol. 2 No. 2, 96.
- Anis, M. (2013). *Islam dan Demokratis dalam Perspektif Wilayah Al-Faqih*. Bandung: Al-Mizan.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Azwar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Black, A. (2006). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Ali & Mariana Ariestyawati. Jakarta: Serambi.
- Fadoil, M. H. (2016). Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi menurut Abdul Karim Sorous Ayatullah Khomeini. *Jurnal hukum dan perbandingan Islam*.
- Jannah, I. (2018). *Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini dalam Republik Islam Iran (1979-1989)*. Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang.
- Khomeini, I. A. (1981). *Islam and Revolution, Writings and Declaration of Imam Khomeini*, Terj. Hamid Aghar. Bandung: Mizan Press.
- Rahmat, J. (1994). *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*. Bandung: Mizan.
- Schandt, H. J. (2002). *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajara, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tamara, N. (1980). *Revolusi Iran, cet, ke-2*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Yamani. (2002). *Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris. (1990). *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zulkarnen. (2017). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. *Jurnal Al-azhar* , Vol. 3, No. 1.